

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES
PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA**

(Studi Kasus Perkara No.Pol.: LP/2/II/2009/SPK Resta Gowa)

Oleh :

**H. HENDRO ADIPURNA
B 111 05 603**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi
Sarjana dalam bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYDIKAN TINDAK
PIDANA PSIKOTROPIKA
(Studi Kasus Perkara No. Pol.: LP/2/I/2009/SPK Restu Gowa)**

Disusun dan diajukan oleh

**H. HENDRO ADIPURNA
B 111 05 603**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
dalam Rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat, tanggal, 17 November 2009
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 131 661 817

Sekretaris



Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.
NIP. 132 010 566

a.n. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

N a m a : : H. Hendro Adipurna
Nomor Induk : : B111 05 603
Fakultas : : Hukum
Program Studi : : Ilmu Hukum
Bagian : : Hukum Acara
Judul : : Tinjauan Yuridis Terhadap Proses
Penyidikan Dalam Tindak Pidana
Psikotropika (Studi Kasus No. Pol :
LP/2/I/2009/SPK Resta Gowa)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi


Makassar, November 2009

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.,
Nip. 131 661 817

Pembimbing II



Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.,
Nip. 132 010 566

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : H. Hendro Adipurna
Nomor Induk : B 111 05 603
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Proses
Penyidikan Tindak Pidana Psicotropika
(Studi Kasus No.Pol : LP/2/II/2009/SPK Resta
Gowa)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2009

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

ABSTRAK

H. Hendro Adipurna (B11105603). *Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Psikotropika (Studi Kasus No. Pol : LP/2/I/2009/SPK Resta Gowa)*, dibimbing oleh **H.M. Said Karim** selaku pembimbing I dan **Slamet Sampurno** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui para penyidik dalam penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana psikotropika.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa tepatnya di Kantor Polres Resort Gowa . Data yang diperoleh dilokasi penelitian tersebut diolah melalui pendekatan normatif dengan mempergunakan metode analisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang relevan terhadap masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika dilakukan mulai dari penggeledahan pelaku tindak psikotropika, penyitaan barang bukti tindak pidana psikotropika, penangkapan dan penahanan pelaku tindak pidana psikotropika untuk memudahkan pemeriksaan pelaku tindak pidana psikotropika. Hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik Polres Resor Gowa dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana psikotropika (1) Kurangnya kerjasama antara Polisi (Penyidik) dengan masyarakat; (2) Pelaku tindak pidana psikotropika menghilangkan jejak terjadinya tindak pidana; (3) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polres Resort Gowa; (4).Terbatasnya sumber daya manusia (Polisi) untuk mengungkap tindak pidana psikotropika. Dan adapun upaya-upaya Yang Dilakukan Penyidik Polres Resort Gowa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika sebagai berikut : (1) Membenahi diri dengan mensosialisasikan perubahan paradigma kepolisian kepada masyarakat; (2) Memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan kepada pihak Polres Resort Gowa; (3) Pembinaan personil yang mampu memberikan tindakan-tindakan persuasif;(4) Memberikan kesempatan kepada setiap personil yang berminat untuk melanjutkan pendidikan baik pada jenjang starata satu (S1) maupun pada Dikjur Kepolisian; (5) Mengusulkan kepada Kapolres tentang pengadaan sarana penunjang operasional.



UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan taufik dan rahmatnya, serta hidayah, karunia, kekuatan dan ketabahan. Dimana perwujudan sejatinya sebagai sang pemilik cinta dan ilmu, menghantarkan penulis untuk menulis skripsi ini setelah merampungkan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasul Muhammad S.A.W, yang setiap ucapannya adalah wahyu beserta keluarganya yang disucikan, sahabat-sahabat yang mulia dan selalu tegar mendampingi.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua Ayahanda tercinta Abdul Malik Amras , S.H, dan Ibunda tercinta Hj. Sadaria Mansyur sebagai wujud terimakasih dan cinta karena telah mendidik dan membimbing penulis dengan penuh perhatian, kasih sayang dan pengorbanan yang diberikan selama ini. Semoga Allah S.W.T mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka sampai dengan akhir zaman. Ya Allah jagalah mereka sebagaimana mereka menjagaku selama ini dan bukakanlah pintu-pintu hikmah, syukur dan maafmu untuk kedua-Nya. Kepada saudara-saudara penulis tercinta Alm H. Ritzy Nugraha dan Rendy Fajrin Ramadhan yang selama ini memotivasi dan membimbing untuk selalu menjadi yang terbaik, terimakasih untuk segalanya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim , S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., selaku pembimbing II atas segala masukan dan kesabarannya selama membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr Idrus A. Paturusi, SP. B, SP.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan para Pembantu Rektor serta Seluruh Staf.
2. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bahri S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H., selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak meluangkan waktu dan menasehati penulis selama menjalani perkuliahan.
4. Bapak / Ibu Dosen Penguji (Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H, Nur Azisa, S.H.,M.H., dan Dara Indrawati, S.H.,M.H.) dan seluruh dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala jerih payah dan pengorbanan dalam memberikan pengetahuan ilmu hukum selama ini.
6. Para Staf dan Pegawai Akademik yang telah membantu penulis selama ini.
7. Spesial buat Bundaqw,Fadilah Syamsudin atas segala kesabaran serta keikhlasannya menemani dari perkuliahan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini dan memberikan bantuan, saran, kasih sayang, serta supportnya .
8. Sahabat-sahabat penulis di Angkatan 2005 : Zahroel, Ansari, Yudi, Ade dan Jay, semoga persahabatan kita kekal selamanya.
9. Teman-teman mahasiswa Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas kebersamaannya baik suka maupun duka selama penulis menempuh studi.

10. Dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu demi satu yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang penulis miliki sehingga penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, meskipun segala usaha telah dilakukan secara maksimal. Olehnya itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan menjadi masukan yang sangat berguna menuju kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir dan segala hasrat penulis persembahkan skripsi ini kepada semua yang membaca skripsi ini, mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya, terutama untuk penulis. Tak lupa permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan, Amin.

Billahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Makassar,

November 2009

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tahap Penyelesaian Perkara Pidana	7
1. Tahap Penyelidikan.....	7
2. Tahap Penyidikan	7
3. Tahap Penuntutan.....	11
4. Tahap Persidangan.....	13
5. Tahap Pelaksanaan Putusan	17
B. Pengertian Penyidik.....	17
C. Syarat-syarat Penyidik.....	19
D. Tugas dan Wewenang Penyidik Polri	24
E. Proses Penyidikan Perkara	29
F. Pengertian Psicotropika dan Jenis-jenisnya	45
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi Penelitian	49
B. Teknik Pengumpulan Data	49

C. Jenis dan Sumber Data	50
D. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Psikotropika	51
B. Hambatan dan Upaya Polres Resor Gowa Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Psikotropika	79
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal Pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap

norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju

Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah " Penyidik ", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap

kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.

Penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika yang biasa disingkat NAZA (Narkotika dan Zat Aditif Lainnya) atau Narkoba (Narkotika dan Obat-obat Terlarang), akhir-akhir ini kembali mencuat ke permukaan setelah korban demi korban berjatuhan sebagaimana diberitakan media. Hal yang sangat memprihatinkan adalah umumnya penyalahgunaan berupa pemakaian dan pengedaran secara ilegal dilakukan oleh generasi muda yang memiliki usia yang sangat produktif dan merupakan sumber daya manusia atau aset bangsa.

Penyebaran dalam penyalahgunaan atau pemakaian dan peredaran secara ilegal terhadap narkotika dan psikotropika, sebenarnya telah ada sejak masa penjajahan Belanda, tetapi intensitasnya belum begitu banyak mempengaruhi penduduk pribumi. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, masalah itu pun belum merisaukan kehidupan Masyarakat..

Penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika di Indonesia mulai muncul pada tahun 1969 dan "bahan" atau "zat" yang disalahgunakan tidak terbatas pada jenis narkotika saja (morfin, heroin, kokain dan ganja), melainkan juga obat perangsang/stimulansia (amfetamin) dan obat tidur/hipnotika (nitrazepam, barbiturat). Tidak jarang penyalahgunaannya dengan memakai "zat" atau "bahan" tersebut silih berganti atau mencampur satu dengan lainnya (Dadang Hawari, 1999:62).

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1997 dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana psikotropika yang semakin marak dewasa ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas , maka penulis ingin mengupas beberapa Permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika di Polres Resort Kota Gowa ?
2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui para penyidik dalam penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana psikotropika di POLers Resort Kota Gowa ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika di Polres Resort Kota Gowa.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui para penyidik dalam penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana psikotropika di Polres Resort Kota Gowa.

Adapun kegunaan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Diharapkan hasil penelitian inidapat memberikanmanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum terutama menyangkut masalah penyidikan tindak pidana psikotropika.



2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum terutama kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana psikotropika

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tahap Penyelesaian Perkara Pidana

1. Tahap Penyelidikan

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Adapun bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam SK Kapolri No.Pol.SKEP/04/II/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara:

1. Laporan polisi;
2. Berita acara pemeriksaan polisi;
3. Laporan hasil penyelidikan;
4. Keterangan saksi/Saksi ahli; dan
5. Barang bukti.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada Penyidik Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu penyidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHP menyatakan bahwa dalam melaksanakan penyelidikan,

penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.

2. Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia), KUHAP sendiri memberikan pengertian dalam Pasal 1 angka 2, sebagai berikut:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh UU. Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP.

Kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Tiap kali penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan dalam undang-undang, harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Apabila dalam penyidikan tersebut, tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Dalam hal ini apabila surat perintah penghentian tersebut telah diterbitkan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut, maka korban atau keluarganya, sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau

ke bawah sampai dengan derajat ketiga, dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme keberatan tersebut diatur dalam Pasal 77 butir a KUHAP tentang praperadilan. Hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

3. Tahap Penuntutan


Setelah proses penyidikan dilakukan maka penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Ketika berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum atau telah dianggap lengkap oleh penuntut umum maka telah masuk dalam penuntutan. Ketentuan dalam KUHAP memberikan batasan pengertian tentang penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, yaitu:

*Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.*

Penuntutan perkara dilakukan oleh Jaksa penuntut umum, dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pelaksanaan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohonkan praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.



Penuntutan yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas tersangka dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam hal penuntut umum hendak mengubah surat dakwaan baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Dalam hal penuntut umum melakukan perubahan surat dakwaan, maka turunan surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya dan penyidik.

4. Tahap Pemeriksaan di Depan Sidang Pengadilan

Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Tindak pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 (tiga) orang. Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan

hari sidang.

Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya tidak diketahui. Dalam hal ini surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk perkara apa ia dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Surat panggilan kepada terdakwa tersebut dilakukan dengan adanya surat tanda penerimaan. Hal ini penting untuk menentukan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut atau tidak. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan tersebut dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. Dalam hal terdakwa lebih dari seorang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan. Hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar terdakwa dihadirkan secara paksa, dalam hal telah dua kali dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir.

Terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, kemudian setelah diberi kesempatan kepada

penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dalam hal keberatan diterima maka perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Namun apabila keberatan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Terhadap keputusan tersebut dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri. Dalam hal perlawanan diterima oleh pengadilan tinggi maka dalam waktu 14 (empat belas) hari, dalam surat penetapannya harus tertulis adanya pembatalan putusan pengadilan negeri tersebut dan memerintahkan agar pengadilan negeri yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara tersebut.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang -undang yang negatif (*negatif wettelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHP menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang -kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatalah bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan

dalam undang-undang disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang terdiri dari:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Disamping itu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga menganut minimum pembuktian (*minimum bewijs*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 tersebut. Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim.

Setelah pemeriksaan telah dilaksanakan, tuntutan pidana dan pembelaan telah diajukan dalam persidangan, maka tiba saatnya majelis hakim memberikan putusan. Putusan majelis hakim diambil dalam suatu musyawarah majelis hakim yang merupakan permufakatan bulat yang berhasil dicapai. Apabila kebulatan tidak dapat diperoleh maka didasarkan dengan suara terbanyak, apabila mekanisme tersebut masih belum dapat mencapai suara bulat, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang

menguntungkan terdakwa.

5. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tersebut dilakukan dengan tetap memelihara perikemanusiaan dan perikeadilan dan dilaksanakan jaksa setelah menerima salinan surat putusan pengadilan yang disampaikan oleh panitera. Dalam hal terpidana diputus hukuman mati oleh pengadilan, maka pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pelaksanaan pidana mati ini telah diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Dalam hal terpidana diputus pidana penjara maka jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan.

B. Pengertian Penyidik

Menurut pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dan karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. mengadakan penghentian penyidikan;

sedangkan pada pasal 6 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa:

"penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam Pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik

tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP.*

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Menurut Gerson Bawengan bahwa (1997 : 11) , tujuan penyidikan adalah untuk :

Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu*.

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut Gerson Bawengan (1997 : 21) adalah :

- 1 fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
- 2 identitas daripada sikorban;
- 3 tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
- 4 waktu terjadinya kejahatan;
- 5 motif, tujuan serta niat;
- 6 identitas Pelaku Kejahatan .

C. Syarat-Syarat Penyidik

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang

mendukung tugas tersebut, seperti misalnya : mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27 / 1983) tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah rendahnya Golongan II B. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Tugas Polri sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh dunia . Kekuasaan dan wewenangnya luar biasa penting dan sangat sulit Di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHP. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya : korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP junto pasal 17 Peraturan



Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan pasal 7 ayat (2), antara lain : Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-lain. Suatu perkecualian di KUHAP dan PP No.27 / 1983 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 (UU ZEE No. 5 /1983) yang menentukan bahwa penyidik pelanggaran UU tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia. Jadi bukan Pegawai Negeri Sipil.

Dalam penjelasan pasal 17 PP No. 27 /1983 ditentukan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, Zona Tambahan , Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh perwira Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan UU. Tetapi khusus untuk pelanggaran ZEE sesuai dengan UU No. 5 / 1983 penyidikan hanya dilakukan oleh Angkatan Laut Republik . Penyidikan terhadap ZEE tersebut diberikan khusus secara mandiri kepada Angkatan Laut Republik Indonesia disebabkan batas wilayah Republik Indonesia hanya 12 Mil saja sedangkan ZEE meliputi 200 Mil. Wajarlah dengan peralatan yang memadai, penyidikan hanya diberikan kepada Angkatan Laut Republik Indonesia.

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah (1983 : 33), bahwa :

Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang dilawan dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan ppidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu dipengadilan.

Apabila diperhatikan secara seksama, kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya

karena berhasilnya suatu penyidikan , selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan . Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia . Menurut Andi Hamzah (1983 : 34), bahwa :

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material, antara lain : logika psikologi, kriminalistik, psikiatri, dan khminologi.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah (1983 : 34),
bahwa :

1. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk kontruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati;
2. Dengan berbekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal,

mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik.

Dalam hal pembuktian, bagian-bagian kriminalistik yang sangat berperan seperti . Ilmu Tulisan, Ilmu Kimia, Fisiologi , Anatomi Patologik, Toksikologi, Pengetahuan tentang luka, Daktiloskopi (Sidik Jari), Jejak kaki, Antropometri dan Antropologi.

Penelitian dan pengusutan dalam usaha menemukan kebenaran materiel bukan hanya ditujukan pada manusia atau situasi yang normal, tetapi kadang-kadang bisa juga dijumpai hal-hal yang abnormal. Untuk itulah diperlukan ilmu bantu psikiatri yang disebut psikiatri forensik. Selain tersebut diatas masih ada lagi ilmu yang dapat membantu penyidik untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan serta akibat-akibatnya terhadap masyarakat, yaitu kriminologi.

Dari uraian diatas, tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan berperan di garis depan dalam Pelaksanaan penegakan hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.

D. Tugas Dan Fungsi Penyidik Polri

Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (pasal 7 KUHAP).

Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan penangkapan, penahanan, pengeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi , pemeriksaan ditempat kejadian, Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat. (pasal 8 jo 75 KUHAP).

Setiap pejabat Polisi adalah penyidik yang karena kewajibannya berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan

lain menurut hukum, ia dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dapat pula bertindak atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita. Atas Pelaksanaan tindakan tersebut penyidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik (pasal 4-5 KUHAP). Sedangkan yang dimaksudkan dengan pejabat penyidik adalah merupakan wewenang dan tugas utama polisi dari pangkat prada sampai jendral dalam rangka mencari kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut pasal 2 PP Nomor 27 tahun 1983 syarat kepangkatan pejabat polisi republik Indonesia yang diberi wewenang untuk menjadi penyidik adalah sekurang-kurangnya yang berpangkat pengatur muda tingkat I atau golongan II B atau yang disamakan dengan itu. Sedangkan menurut pasal 2 butir 2 PP No 27 tahun 1983 menentukan adanya pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua polisi keatas maka komandan sektor kepolisian republik Indonesia yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua polisi karena karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada

pejabat polisi lain.

Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atau usul Departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Penyidik pegawai negeri sipil golongan dua yang dimaksudkan misalnya instansi-instansi :

- Bea cukai
- Badan geofisika dan Meterologi
- Pegawai Imigrasi
- Angkatan Laut dan lain-lainya

Selanjutnya pasal 3 PP No. 27 tahun 1983 penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan dua polisi dan pejabat pegawai sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara.

Menurut Undang-Undang Kepolisian Indonesia Nomor 28 tahun 1997, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas lembaga kepolisian seseuai dengan peraturan Perundang-undangan pasal I UU No 28 tahun 1997. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif (butir 2 dari pasal 1 UU No.28 tahun 1997)

Kepolisian Negara republik Indonesia bertujuan untuk menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan

Negara dan tercapainya tujuan Nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (pasal 2 UU No.2 tahun 1997).

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang Penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (pasal 3 UU No. 28 tahun 1997).

Menurut pasal 15 UU Nomor 28 tahun 1997 tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Melakukan Tindakan pertama ditempat kejadian.
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti.
- e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- g. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- h. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan Pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat

E. Proses penyidikan Perkara

Menurut Gerson Bawengan (1977 : 15) , bahwa :

Untuk dapat mencapai tujuan penyidikan, penyidik dapat menggunakan metode yang lazim digunakan dalam melakukan penyidikan yaitu :

1. Identifikasi;
2. Sidik jari;
3. Modus operandi;
4. Files;
5. Informan;
6. Interogasi;
7. Bantuan ilmiah

1. Identifikasi

Dalam identifikasi, perhatian utama diarahkan kepada pelaku-pelaku kejahatan yang sudah tergolong profesional maupun yang tergolong residivis. Nama-nama pelaku tersebut sudah harus ada dalam catatan penegak hukum. Disamping nama-nama, juga harus diperhatikan identitas yang lain. Misalnya tatto, bentuk tubuh, maupun ciri-ciri yang lain. Menurut Andi Hamzah (1986 : 13) , bahwa dengan melakukan identifikasi tersebut maka :

Mempermudah penyidik atau setidaknya dapat membantu pihak penyidik dalam melakukan penyidikan karena bila terdapat pelaku kejahatan yang termasuk jenis kambuhan, maka penyidik tinggal mencocokkan ciri-ciri dengan identitas yang telah direkam dalam data-data kepolisian .

2. Sidik Jari

Sidik jari merupakan terjemahan dari bahasa Yunani

Menurut Andi Hamzah (1986 : 21) yaitu

Daktiloskopi. Terdiri dari kata " Daktulos " yang berarti jari sedangkan "Skopioo " berarti mengamati. Dari terjemahan

tersebut, daktuloskopi berarti mengamati jari, kemudian disama-artikan dengan sidik jari. Dengan sidik jari ditemukan identitas tersangka secara pasti oleh karena sifat kekhususannya yaitu pada setiap orang berbeda. Cara ini baru dapat dimanfaatkan, jika si tersangka sebelumnya telah diambil sidik jarinya. Andi Hamzah menguraikan pula beberapa golongan sidik jari, yaitu :

1. Golongan loops yang berarti sangkutan ;
2. Golongan Whoris yang berarti putaran ;
3. Golongan Arches yang berarti lingkungan.

3. Modus Operandi

Modus Operandi merupakan istilah dari bahasa latin yang berarti "cara kerja". Penelitian berdasarkan modus operandi, penelitian-penelitian yang diarahkan pada cara kerjanya seseorang melakukan kejahatan. Menurut Gerson Bawengan (1977 : 13) , bahwa:

Seseorang terutama residivis yang telah berhasil melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan cara tertentu, maka ada tendensi bahwa cara demikian itu akan diulangnya bila ia hendak melakukan suatu kejahatan lagi pada peristiwa lain.

Dalam kasus pembunuhan dimana korban terikat dengan tali, maka cara-cara yang digunakan untuk membuka simpul tali pengikat dapat dibedakan antara yang ahli dengan yang tidak ahli. Dapat juga dibedakan antara cara yang digunakan oleh pelaut dengan cara yang digunakan oleh pramuka. Walau modus operandi ini tidak selalu menolong untuk menyingkap pelaku kejahatan, namun banyak penegak hukum tetap menyelenggarakan file modus operandi. Penyelenggaraan file modus operandi tersebut dipandang perlu untuk mengetahui pola

tingkah laku penjahat tertentu, menghimpun keterangan - keterangan mereka didalam satu kesatuan dan bahkan merupakan bahan analisa mengenai kemungkinan akan terjadi satu kejahatan.

4. Files

Menurut Gerson Bawengan (1977 : 14) , bahwa yang dimaksud files adalah:

Himpunan secara sistematis dari identifikasi, sidik jari dan modus operandi. Dari kesemuanya itu hanya merupakan peralatan yang berguna bagi penyidik. Apabila disusun secara sistematis dalam bentuk files yang menyajikan keterangan-keterangan serta petunjuk-petunjuk bahkan barang bukti untuk digunakan dalam penyidikan sampai pada peradilan.

5. Infoman

Infoman ialah seseorang yang pekerjaannya memberikan keterangan kepada penegak hukum yang mana keterangan itu bermanfaat untuk membongkar terjadinya atau kemungkinan terjadinya tindak pidana

6. Interogasi

Menurut Gerson Bawengan (1977 : 15) yang dimaksud dengan Interogasi adalah :

Suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh keterangan-keterangan yang bermanfaat bagi penyidik.

7. Bantuan Ilmiah

Bantuan ilmiah ialah sarana lain selain sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk membantu proses penyidikan dan

bersifat ilmiah.

Metode-metode itu merupakan rangkaian usaha penyidik agar dapat mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Tentunya demi diketemukannya pelaku kejahatan. Terlepas dari pemanfaatan metode-metode tersebut, penyidik oleh Undang-Undang diberi kewenangan karena kewajibannya untuk:

- a. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
- b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. Mengambil sidik jari;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka,saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (periksa pasal 7 ayat (1) KUHAP).

Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan jika penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Hal ini jelas diatur dalam pasal 106

KUHAP. Bila penyidik memulai penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan jika ternyata penyidikannya itu dihentikan oleh penyidik karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (pasal 109 ayat (1) dan (2) KUHAP). Berkas perkara wajib segera diserahkan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai dilakukan . Namun jika hasil penyidikan tersebut oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapinya. Kemudian penyidik melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik. (pasal 110 ayat (1-4) KUHAP).

Untuk dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, maka Hakim menurut pasal 183 KUHAP tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam proses peradilan pidana khususnya tahap pembuktian tidak terlepas dari peran serta alat-alat bukti yang menunjang Pelaksanaan proses pembuktian tersebut.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dapat dijumpai dalam pasal 184 KUHAP dalam ayat (I), yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Ad.1. Keterangan Saksi

Menurut pasal 185 ayat (I) KUHAP bahwa, keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan oleh saksi disidang pengadilan. Hal ini telah jelas diatur dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP sedangkan pada ayat (2) pasal ini menetapkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa seorang tersangka bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya Keterangan saksi akan merupakan bukti yang sah, jika keterangan itu benar-benar didasarkan pada apa yang dia dengar sendiri atau dia alami sendiri dengan menyebutkan

alasan dari pengetahuannya (pasal 1 butir 27). Tidak merupakan keterangan saksi jika keterangan yang diberikan oleh saksi hanya merupakan hasil pemikiran atau rekaan saksi belaka saja (pasal 185 ayat (5) KUHAP). Keterangan saksi merupakan alat pembuktian yang utama, karena seseorang yang melakukan suatu tindak pidana selalu memungkirkan adanya suatu bukti, sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami kejadian-kejadian yang merupakan bagian dari tindak pidana tersebut.

Ad.2. Keterangan Ahli

Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam KUHAP pasal 1 butir 28 dinyatakan bahwa : keterangan ahli merupakan keterangan seorang ahli yang dinyatakan dalam sidang pengadilan (lihat pasal 186 KUHAP).

Ad.3. Surat

Mengenai surat telah ditetapkan secara terperinci dalam pasal 187 ayat (1) huruf (c) KUHAP dan dalam surat itu dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan

sumpah. Adapun maksud surat yang tercantum dalam pasal 187 ayat (1) huruf (c) adalah sebagai berikut:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan-keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu ;
- b. Surat-surat yang dimuat menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam data Pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Ad.4. Petunjuk

Mengenai petunjuk ini dapat dijumpai dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP yaitu "perbuatan, kejadian atau keadaan

yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa : petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (1) adalah:

- a. keterangan saksi
- b. surat
- c. keterangan terdakwa

ad.5. Keterangan Terdakwa

Yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau dia ketahui sendiri atau dia alami sendiri (lihat pasal 189 ayat (1) KUHP) Sedangkan pada pasal 189 ayat (2) menerangkan bahwa: keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Dengan adanya macam-macam alat bukti yang telah disebutkan, maka akan membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seorang tersangka yang melakukan tindak pidana.

Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono (1982 : 13) mengatakan:

Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat

suatu perkara menjadi jelas. Yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi.

Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara, penyidik biasanya atau pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Menurut Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono (1982 : 13) , yang dimaksud dengan sumber-sumber informasi ialah:

- a. barang bukti atau Physical evidence, seperti : anak peluru, brcak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan ;
- b. dokumen serta catatan, seperti : cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenalan diri lainnya dan catatan mengenai ancaman;
- c. orang-orang seperti : korban, saksi , korban, si tersangka pelaku kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan ditempat kejadian peristiwa.

Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono (1982 : 6) Untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi tersebut diperlukan pemahaman dan bantuan dari ilmu-ilmu Kehakiman, seperti kriminalistik, kimia, fisika dan lain-lain. Penyidikan adalah :

pusat dan pimpinan dalam penyidikan semua aktifitas atau kegiatan serta tindakan yang diambil dalam mencari kejelasan seperti yang dimaksud dalam fungsi penyidikan adalah sepenuhnya tergantung dari kebutuhan. Bagi penyidik, penyidikan juga menentukan perlu tidaknya suatu pemeriksaan.

Adapun upaya penyidik dalam memperoleh kebenaran barang bukti menurut Ratna Nurul Afiah (1998 :

33) dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu :

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
2. Pengeledahan;
3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka;
4. Diambil dari pihak ketiga;
5. Barang temuan;

Ad.I. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap tempat dimana diduga telah terjadi pidana harus dianggap sebagai tempat kejadian perkara (TKP), karena ditempat ini merupakan sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan atau membuktikan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti serta TKP. Tujuan penanganan TKP menurut Departemen Hankam Mabes Polri (1982 : 520) adalah:

- a. Menjaga agar TKP berada dalam keadaan sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP, serta memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat bilamana diperlukan sambil menunggu pengolahan TKP ;
- b. Melindungi agar barang bukti yang diperlukan tidak hilang, rusak, tidak ada penambahan atau pengurangan dan tidak berbeda letaknya yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan pengolahan TKP dan pemeriksaan secara teknis ilmiah ;
- c. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam

menjajaki dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam rangka mengungkapkan tindak pidana.

Langkah-langkah penanganan TKP dari suatu tindak pidana terdiri atas tindakan pertama di TKP yang meliputi pertolongan atau perlindungan korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan TKP, memberitahukan dan melaporkan segala sesuatu yang telah dikerjakannya kepada penyidik. Pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di TKP, penyidik sedapat mungkin tidak mengubah dan merusak keadaan di TKP. Maksudnya mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi petunjuk, keterangan, bukti serta identitas pelaku. Semuanya dilakukan untuk mempermudah dan memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.

Kemudian menurut Departemen Hankam Mabes Polri (1982 : 44) , apabila penyidik menerima pemberitahuan atau mengetahui telah terjadi tindak pidana disuatu tempat, penyidik menyiapkan segala sesuatunya dan segera datang ke tempat kejadian perkara guna melakukan pengolahan dengan tindakan sebagai berikut:

- a. Pengamatan umum terhadap obyek. Untuk memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah yang harus didahulukan ;
- b. Pemotretan dan pembuatan sketsa untuk

- mengabadikan dan memberi gambaran nyata tentang situasi TKP untuk membantu melengkapi kekurangan dalam pengolahan TKP. Hal ini sangat berguna disamping sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP, juga merupakan bahan untuk mengadakan rekonstruksi apabila diperlukan;
- c. Penanganan korban, saksi, dan pelaku. Untuk penanganan korban sangat diperlukan bantuan teknis seperti laboratorium forensik, identifikasi dari dokter apabila ada alat-alat yang mungkin digunakan maupun tanda-tanda bekas perlawanan atau kekerasan, perlu dimintakan Visum et Repertum. Hal ini sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf (h), bahwa : penyidik sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) (pejabat Polri) berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam penanganan saksi dapat dilakukan melalui pembicaraan dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka yang diperkirakan melihat, mendengar dan mengetahui sehubungan dengan kejadian tersebut. Selanjutnya menentukan saksi yang diduga keras terlibat, kemudian mengadakan pemeriksaan singkat terhadapnya guna mendapatkan keterangan dan petunjuk lebih lanjut;
- d. Penanganan barang bukti; Untuk menghindari tindakan tersangka yang mungkin saja berusaha menghilangkan jejak sehingga mempersulit penyidik, maka mencari dan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi merupakan tujuan pemeriksaan TKP. Dalam usaha pencarian barang-barang bukti lainnya di TKP dan sekitarnya, sangat berkaitan dengan wewenang penyidik yang apabila perlu dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat melakukan pengeledahan badan.

F. Pengumpulan Alat Bukti.

Dalam pemeriksaan di TKP untuk mengumpulkan barang bukti diperlukan perencanaan pencarian yang meliputi seluruh tempat kejadian. Sebagai pedoman bagi penyidik dalam usaha mengumpulkan barang bukti, untuk menentukan fakta-takta bahwa

telah terjadi suatu kejahatan, maka cara-cara pencariannya menggunakan beberapa metode, Departemen Hankam Mabes Polri (1982 : 44) , sebagai berikut:

- a. metode membanjar;
- b. metode spiral;
- c. metode bidang ;
- d. metode roda.

ad.a. Metode Membanjar.

Pada metode pencarian secara membanjar, daerah tempat pencarian dibentuk empat persegi panjang dengan tiga orang petugas membanjar sejajar didekat sudut salah satu sisinya dan berjalan lurus kesisi yang berhadapan kemudian membelok, tetap sejajar seperti semula. Demikian seterusnya hingga seluruh tempat dijelajahi dan diperiksa. Jika salah seorang mendapatkan bukti,pencarian dihentikan sampai bukti tersebut diamankan dan kalau perlu dibuat foto, kemudian bukti tersebut dikumpulkan

ad.b. Metode Spiral

Pada metode spiral , tiga orang petugas berbaris berurutan memulai pencarian pada bagian luar spiral kemudian melingkar menuju ketengah spiral.

Ad.c. Metode bidang.

Pada metode bidang tempatnya dibagi atas bidang-bidang segi empat dan para petugas bertugas disuatu bidang yang telah ditentukan. Mula-mula tempat dibagi empat, kemudian seperempat bagian itu dibagi empat lebih kecil lagi. Hal ini untuk mempermudah

pencarian ditempat-tempat yang lebih sempit.

Ad.d. Metode Roda.

Sedangkan pada metode roda ruangnya dibentuk lingkaran. Para petugas berkumpul dibagian tengahnya, masing-masing berjalan membentuk jari-jari pada roda. Demikian seterusnya bergantung pada luasnya tempat dan jumlah petugas.

Dalam mencari bukti tersebut diperlukan ketelitian disamping imajinasi para petugas. Misalnya yang diperiksa diruangan tertutup, harus diperhatikan segala sesuatu yang ada disitu, seperti kunci pintu, tirai dan gordena, anak tangga, keranjang sampah, toilet dan sebagainya untuk diteliti secara cermat tanpa merusak situasi setempat

Ad.2. Pengeledahan

Menurut Ratna Nurul Alfiah (1998 : 45) yang dimaksud dengan pengeledahan adalah :

suatu kewenangan penyidik untuk memasuki tempat-tempat tertentu guna mencari tersangka dan atau barang yang bersangkutan dalam suatu tindak pidana untuk dijadikan barang bukti.

Kemudian menurut Ratna Nurul Afiah (1998 : 45) , bahwa dalam KUHP dikenal Ada tiga macam pengeledahan, antara lain :

1. Pengeledahan Rumah, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan (pasal 1 butir (18) KUHP);
2. Pengeledahan Badan, yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada

badannya atau dibawanya serta untuk disita (pasal 1 butir (18)KUHAP);

3. Penggeledahan Pakaian, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu untuk memeriksa pakaian yang dikenakan oleh tersangka pada saat itu termasuk barang yang dibawanya serta untuk mencari barang yang dapat disita (Petunjuk Tekhnis No.POL Juknis/05/11/1982 Tentang Penggeledahan).

Ad.3. Diserahkan langsung oleh Saksi Pelapor atau Tersangka

Menurut Ratna Nurul Afiah (1998 : 63) , bahwa ada empat kemungkinan bagi penyidik atau penyidik pembantu untuk memulai tindakan penyidikan, yaitu :

- a. Tertangkap tangan (pasal 1 butir (19)KUHAP);
- b. Laporan (pasal 1 butir (24)KUHAP);
- c. Pengaduan (pasal 1 butir (25)KUHAP);
- d. Mengetahui sendiri atau dengan cara lain.

Ad.4. Diambil atau diserahkan oleh pihak ketiga.

Menurut Ratna Nurul Afiah (1998 : 66) , bahwa :

Dapat pula terjadi bahwa barang yang tersangkut dalam tindak pidana itu oleh tersangka tersangka telah dialihkan kepada orang atau pihak lain, baik dengan cara menjual , menyewakan , menukar , menghadihkan, menggadaikan atau meminjamkan benda tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga.

Dengan demikian dalam hal untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menyita benda tersebut dari pihak ketiga dimaksud untuk dijadikan barang bukti.

Ad.5. Barang Temuan.

Menurut Ratna Nurul Afiah (1998 : 67) , yang dimaksud dengan barang temuan ialah :

Barang yang ditemui, diserahkan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada penyidik dimana benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya atau identitasnya.

Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan atas dasar penemuan barang tersebut. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, dapat disimpulkan apakah benda tersebut tersangkut dalam suatu tindak pidana atau tidak.

F. Pengertian Psikotropika dan Jenis-Jenisnya

1. Pengertian Psikotropika

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika dalam Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui Pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku".

Zat psikotropik adalah obat/zat berbahaya yang merupakan zat kimia yang mengubah reaksi tingkah laku seseorang terhadap lingkungannya. Meskipun memiliki struktur kimia dan efek yang berbeda dengan narkotika namun cenderung pula untuk disalahgunakan. Jika disalahgunakan akan menimbulkan akibat yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan jiwa yang bersangkutan. Obat/zat-zat berbahaya itu umumnya adalah merupakan produk dari industri obat dan laboratorium, jadi bukan alamiah. (Djoko Prakoso dkk, 1987:4)0).

2. Jenis-jenis Psikotropika

Psikotropika yang mempunyai potensi yang dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan, digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu: (1) golongan I yang terdiri dari 26 jenis, contoh: Brilamfetamina. (2) golongan II yang terdiri dari 14 jenis, contoh: Arrifetamina. (3) golongan III yang terdiri dari 9 jenis, contoh: Amobarbital. (4) golongan IV terdiri dari 60 jenis, contoh: Allobarbital.

Ecstasy adalah salah satu jenis dari psikotropika yang berasal dari kata Ex-stasis yang berarti dibebaskan, kemungkinan yang dimaksud adalah terbebaskan dari situasi yang biasa-biasa saja sehari-hari yang sering tidak menyenangkan, berubah menjadi situasi yang riang gembira, bahagia dengan bayangan yang indah-indah Dan sebagainya.

Jenis ecstasy yang terdapat dalam peredaran ecstasy tidak banya beredar di Indonesia, tetapi telah mewabah keseluruh dunia termasuk Eropa, Amerika dan Asia. Terdapat sekitar 100 jenis ecstasy yang dikenal di dunia, dan 36 jenis diantaranya telah beredar di wilayah Indonesia, diantaranya: Star yang mempunyai logo bintang, Dollar yang mempunyai gambar logo uang dollar Amerika, Apple yang mempunyai gambar apel, Pink yang berwarna merah jambu, Melon/555 yang mempunyai logo 555 dan berwarna hijau, Butterfly yang memiliki gambar kupu-kupu, Pinguin, Lumba-

lumba, Turbo dan lain-lain.

Efek Penggunaan ecstasy antara lain adalah:

1. Efek Farmakologi, efek yang ditimbulkan dapat terjadi dalam waktu 40 menit dan dapat bertahan sampai 6 jam, yaitu berupa: peningkatan daya tahan tubuh, dan nafsu makan berkurang.
2. Efek samping, pada penggunaan yang berlebihan atau keracunan, efek yang timbul adalah: muntah dan mual, sakit kepala, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, kejang-kejang, gangguan pergerakan dan keseimbangan.
3. Efek lainnya, setelah efek obat habis beberapa jam atau hari tergantung dosis pemakaian, maka pengguna mengalami; tidur berlama-lama dan lelap sekali, depresi, apatis, kematian terjadi karena adanya payah jantung serta krisis hipertensi atau pendarahan pada otak.

Shabu-shabu yang memiliki bentuk seperti bumbu masak, berkrystal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, mudah larut dalam alkohol dan air. Shabu-shabu merupakan turunan daripada amfetatrin bila masuk dengan segera dapat mempengaruhi saraf otak, pengguna akan lebih aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski telah bekerja cukup lama, tidak lapar, tiba-tiba punya rasa percaya diri yang besar.

Penggunaan shabu-shabu dalam waktu yang panjang dan lama akan mengakibatkan pengguna mengalami penurunan berat

badan yang sangat mencolok, dapat Merusak hati, detak jantung tidak teratur, stroke, kenaikan suhu badan, kejang-kejang dan bila tidak ditangani dengan cepat akan dapat menyebabkan kematian. Bila dihentikan penggunaannya akan menimbulkan gelisah bagi Penyalahguna, depresi bahkan paranoid. Penggunaan shabu-shabu akan menimbulkan kerusakan dan gangguan organ tubuh, terutama otak, jantung, ginjal, hati, kulit dan kemaluan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa yaitu tepatnya pada Polres Resor Gowa. Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut oleh karena Polres Resor Gowa jumlah tindak pidana psikotropika makin meningkat tiaptahunnya selain itu Polres Resor Gowa yang terletak di Kabupaten Gowa sebagai salah satu kabupaten terbesar di Sulawesi Selatan yang memungkinkan penulis untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pelaksanaan penelitian, penulis mengadakan pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Pada penelitian ini Penulis menelaah data-data sekunder berupa buku-buku literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dan mendukung penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (Wawancara)

Untuk mendapatkan data yang lebih konkret, Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada responden yang terkait dengan penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian berupa wawancara kepada responden, dalam hal ini pihak terkait yaitu aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Pembimbing Kemasyarakatan serta Penasehat Hukum)
2. Data Sekunder yaitu data yang sebelumnya telah ada atau diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti berupa buku-buku, dokumen, arsip serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Proses Penyidikan Pelaku Tindak pidana psikotropika di Polres Resor Gowa

Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin lama semakin bertambah pesat. Hal ini akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan tingkat kriminalitas, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Perkembangan kriminalitas dari bentuk perorangan menuju ke arah kriminalitas menuju kearah kejahatan terorganisir yang memiliki teknik dan taktik yang canggih.

Sebagai salah satu kejahatan yang terorganisir maka tindak pidana narkoba dan psikotropika tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang farmasi. Dari tanaman-tanaman pokoknya ganja, kokain dan candu maka oleh kemajuan farmasi dapat dihasilkan atau diturunkan zat-zat yang mempunyai efek yang berlipat ganda.

Penyalahgunaan psikotropika merupakan bahaya yang amat merugikan bagi suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana psikotropika oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani maupun rohani dari generasi muda, sehingga memberikan kerugian yang amat besar bagi negara dan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada

dilakukannya tindak pidana psikotropika haruslah dapat ditiadakan . Hal ini berarti harus semakin ditingkatkan usaha-usaha penanggulangan terhadap setiap jenis tindak pidana psikotropika sebagai pelaksana penegakan hukum di Indonesia.

Penyalahgunaan psikotropika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana psikotropika digambarkan oleh Suwanto Sebagai berikut:

1. Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus psikotropika tidak merupakan sindikat terutama heroin.
2. Berlingkup internasional, tidak lokal sifatnya. Walaupun di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh, tetapi konsumennya diseluruh dunia sehingga dapat dikirim keluar negeri.
3. Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedar, demikian pula sebaliknya.
4. Dalam tindak pidana psikotropika pelaku juga korban sehingga kejahatan psikotropika pelaporan sangat minim.

Ciri-ciri khusus dari tindak pidana psikotropika menjadikan setiap kasus psikotropika haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Setiap kasus psikotropika yang terdapat di daerah Kepolisian

Resort atau Kepolisian Wilayah haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah Untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar kepolisian Republik Indonesia, sehingga setiap kasus psikotropika yang terdapat di suatu daerah dapat diketahui secara dini oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh kantor kepolisian yang ada di daerah-daerah di Indonesia.

Usaha penanggulangannya tindak pidana psikotropika dapat dilakukan secara preventif juga secara represif. Usaha penanggulangan secara preventif dari tindak pidana psikotropika dilakukan oleh Polres Gowa bekerjasama dengan Bappenkar melalui penyebaran brosur , papan himbauan, seminar-seminar tentang bahayanya penyalahgunaan psikotropika. Sedangkan penanggulangan tindak pidana psikotropika secara represif dilakukan dalam rangka usaha POLRI untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana psikotropika. Pada penyidikan tindak pidana psikotropika maka yang berperan menangani masalah adalah bagian reserse psikotropika dalam hal ini unit psikotropika. Pembagian tugas semacam ini terdapat di setiap Kepolisian Daerah di Indonesia .

Untuk memulai penyidikan pada tindak pidana biasanya dimulai dengan pelaporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan pada tindak

pidana psikotropika maka korban psikotropika tidak akan melakukan pelaporan, dikarenakan korban psikotropika adalah juga pelaku tindak pidana psikotropika.

Untuk lebih memperjelas bahwa pelaporan yang dimaksud bukan berasal dari korban, korban tindak pidana psikotropika merupakan pelaku tindak pidana psikotropika itu sendiri. Hal ini berbeda dengan tindak pidana diluar tindak pidana psikotropika. Masyarakat juga melaporkan adanya tindak pidana tetapi jumlahnya terbatas. Dengan demikian maka penyidik Polri tidak hanya mengandalkan pelaporan dari masyarakat, tetapi juga harus menempuh upaya-upaya lain untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana psikotropika.

Pelaporan yang diterima penyidik merupakan informasi yang penting untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana psikotropika. Sumber-sumber informasi dari kasus psikotropika meliputi berbagai macam sumber bisa saja informasi juga diterima dari teman sejawat, biasanya informasi itu juga didapat dari orang yang mempunyai hubungan erat dengan petugas operasi. Bisa juga pemberi informasi warga negara yang baik yang bila diajukan sebagai saksi akan sangat membantu. Alangkah baiknya bila penyidik tidak melupakan orang yang pernah menjadi tahanan atau seorang penyidik perlu juga menghubungi penyidik lainnya yang pernah pada masa lampau menangani kasus yang sama kama dengan jalan demikian

mereka dapat membenkan informasi tentang tempat-tempat penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Selain sumber-sumber diatas maka Polres Resort Gowa dalam mengungkapkan suatu tindak pidana psikotropika juga menggunakan bekas pecandu psikotropika. Digunakannya bekas pecandu psikotropika oleh penyidik merupakan tindakan yang tepat.hal ini disebabkan para bekas pecandu psikotropika merupakan fakta yang hidup yang dapat membenkan gambaran tentang tingkah laku dari pelaku tindak pidana psikotropika.

Dari hasil wawancara dengan penyidik Polresta Resort Gowa menyatakan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana psikotropika merupakan salah satu tugas dari Polres Resor Gowa. Penyidikan tindak pidana ini bertujuan untuk menemukan kebenaran materil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnya tentang telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan dalam hal ini tindak pidana psikotropika (AKP Zaenal Abidin (Kasat Narkoba Polres Resort Gowa) wawancara Januari 2009).

Selanjutnya (AKP Zaenal Abidin (Kasat Narkoba Polres Resort Gowa) menyatakan pula bahwa, penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik di Polres Resort Gowa merupakan mata rantai terdepan dari seluruh proses pemeriksaan tindak pidana pelaku Psikotropika. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelaku tindak pidana psikotropika diperlukan adanya kemampuan teknis penyidikan



dan profesionalisme yang dapat mendukung pelaksanaan penyidikan untuk mendapatkan keterangan-keterangan pembuktian dan atau pengakuan dari tersangka dalam upaya mendapatkan titik terang telah terjadinya tindak pidana tersebut (wawancara Januari 2009).

(AKP Zaenal Abidin (Kasat Narkoba Polres Resort Gowa) (wawancara Januari 2009), mengatakan bahwa salah satu tugas penyidik di Polres Resort Gowa adalah melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika.

Hasil wawancara dengan (AKP Zaenal Abidin (Kasat Narkoba Polres Resort Gowa), menyatakan bahwa salah satu kegiatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika adalah melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka berdasarkan hukum acara pidana, dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah yang berarti bahwa setiap orang yang disangka, sebagai pelaku tindak pidana maupun yang diadili dimuka sidang wajib diduga tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (wawancara Januari 2009).

Hal senada dikemukakan oleh Kasat Reskrim Polres Resort Gowa (wawancara Januari 2009), menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika dilakukan mulai dari penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka.

Untuk lebih memperjelas mengenai teknik-teknik dari penyidikan tindak pidana psikotropika tersebut dijelaskan berikut ini :

1. Observasi.

Pengertian observasi yaitu "meninjau atau mengamati-amati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan".

Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh observer akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya. Dalam melaksanakan observasi haruslah diperhatikan hal-hal yang lain atau terdapat perbedaan dari hal-hal biasa yang tidak diketahui masyarakat umum. Cara melakukan observasi adalah bermacam-macam ragamnya antara lain apa yang tersebut di bawah ini.

- a. Observasi sepintas lalu, ialah observasi yang dilakukan secara sambilan, dilakukan disamping tugas penyidik sehari-hari atau disamping tugas lainnya.
- b. Observasi secara teratur , yaitu yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok dan merupakan tugas berdiri sendiri.
- c. Observasi selayak pandang, ialah observasi dilakukan secara umum dengan perhatian yang berpindah-pindah tidak mendalam hanya menghasilkan gambaran dalam garis besar,

bersifat umum.

- d. Observasi khusus, yaitu yang ditujukan khusus kepada suatu hal yang tertentu, kepada suatu hal yang melulu.

2. Pembuntutan

Dalam mengungkapkan adanya suatu tindakan pidana psikotropika maka penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan atau pengawasan hanya pada suatu tempat tertentu. Pengawasan ini harus dilakukan secara berpindah, untuk itu diperlukan teknik Pembuntutan. Pengertian surveillance adalah:

Pengawasan terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, terus-menerus dan kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang diperoleh dalam melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentifikasi sumber, kurir dan penerima psikotropika. Operasi surveillance dilakukan secara terus-menerus dan kadang berganti-ganti agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana psikotropika. Adapun tujuan pembuntutan adalah :

- a. Untuk melindungi petugas reserse (*undercover agent*) atau untuk menguatkan kesaksian.
- b. Untuk memperoleh bukti kejahatan.
- c. Untuk melokalisir orang dengan mengawasi tempat yang sering

- ia kunjungi dan orang-orang yang berhubungan dengannya.
- d. Untuk mengecek kejujuran informan.
 - e. Untuk melokalisir harta benda atau barang-barang terlarang yang disembunyikan.
 - f. Untuk mendapatkan kemungkinan dasar yang bisa digunakan untuk melakukan pengeledahan
 - g. Untuk mendapatkan kemungkinan dasar yang bisa digunakan untuk melakukan pengeledahan.
 - h. Untuk memperoleh informasi untuk digunakan nanti dalam interogasi.
 - i. Untuk mengembangkan petunjuk dan informasi yang diterima dari sumber-sumber lain.
 - j. Untuk mengetahui secara terus-menerus dimana seseorang itu berada.
 - k. Untuk memperoleh barang bukti sah untuk digunakan dipengadilan.

Sedangkan tinjauan dari fungsi operasi pembuntutan dapat digolongkan menjadi:

- a. Pembuntutan untuk mengumpulkan data intelijen (*intelligence seeking surveillance*) dimana penyidik perlu mempelajari segala sesuatu yang bisa ia lakukan mengenai suatu kejahatan atau kegiatan. Ia berusaha mempelajari

sumber pemasok barang bagi tersangka, siapakah kurirnya dan siapa saja yang mungkin menjadi kaki tangannya.

- b. Pembuntutan sebelum dilakukan pembelian (*prepurchase surveillance*) dilakukan untuk menghimpun data intelijen yang akan membantu petugas reserse dalam usahanya melakukan pembelian dari tersangka. Penyidik berusaha mengenali orang-orang yang berhubungan dengan tersangka. Ia juga berusaha mengetahui sumber pemasok dan kurir-kurirnya.
- c. Pembuntutan selubung (*cover surveillance*) dilakukan terutama untuk melindungi petugas reserse , pembuntutan jenis ini juga dimaksudkan untuk menguatkan kesaksian sipetugas reserse.
- d. Pembuntutan pasca pembelian (*post purchase surveillance*) dilakukan untuk alasan-alasan sebagai berikut:
 - Untuk memastikan larinya uang setelah penjualan.
 - Untuk mengambil orang-orang lain yang menjadi pelanggan sipenjual tersebut.
 - Agar tetap bisa mengawasi sipenjual dalam petugas mendapatkan barang tidak sesuai dengan kenyataan.

Operasi pembuntutan yang dilakukan penyidik harus juga didukung oleh perlengkapan komunikasi dan transportasi yang memadai. Sebelum dilakukan operasi pembuntutan maka petugas

harus memperoleh data orang yang akan dibuntuti. Dalam mempelajari informasi yang berkaitan dengan tersangka, penyidik hendaknya memusatkan perhatiannya pada nama-nama dan alias-alias yang digunakan oleh tersangka, gambaran fisik yang terinci, termasuk foto jika ada, dan ciri-ciri serta tabiat lain yang bisa dikenali. Kebiasaan dan kegiatan sehari-harinya yang telah biasa dilakukan dan kemampuan menghindari, pembuntutan. Dan juga harus diketahui identitas dan gambaran kotak-kotak dan kawan-kawan tersangka yang sudah diketahui atau dicurigai hendaknya diketahui.

3. Penyusupan Agen

Operasi penyusupan dalam tindak pidana psikotropika sangat diperlukan hal ini disebabkan tindak pidana psikotropika merupakan tindak pidana yang terorganisasi. Pengertian penyusupan adalah : Suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan kegiatan-kegiatan penyusupan semuanya disamarkan (Belanda : vermond) sedemikian rupa. Sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang atau obyek yang disusupi.

Operasi penyusupan yang dilakukan penyidik ini merupakan operasi yang cukup berbahaya. Hal ini disebabkan tindak pidana psikotropika merupakan tindak pidana yang terorganisir. Dengan

demikian dalam melakukan penyusupan, penyidik menghadapi orang-orang dari organisasi (sindikat) psikotropika yang berbahaya.

Penyusupan ini akan sangat efektif jika digunakan dalam hal telah diketahui lebih dahulu, bahwa beberapa orang terlihat dalam suatu kejahatan berkomplot, tetapi bukti-bukti yang diperlukan masih kurang.

Dengan adanya informasi-informasi yang didapat melalui teknik-teknik yang disebut di atas tersebut dapat disusun perencanaan guna penangkapan pelaku tindak pidana psikotropika yaitu dengan cara pembuatan TKP. Langkah ini merupakan penerapan dari teknik kedua. Dengan dibuatnya TKP oleh penyidik pada prinsipnya penyidik berkeinginan untuk membuat suatu tindak pidana psikotropika yang diatur dan dikontrol oleh penyidik dengan cara menentukan lokasi dan teknik tertentu. Perekayasaan tempat kejadian perkara dalam tindak pidana psikotropika bertujuan untuk menciptakan suasana tertangkap tangan sehingga pelaku tidak dapat mungkir dari sidang pengadilan.

Selain bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak mungkir di Pengadilan, maka ditambahkan oleh (AKP Zaenal Abidin (Kasat Narkoba Polres Resort Gowa) mengenai tujuan dari perekayasaan tempat kejadian perkara oleh penyidik :

- a. Untuk memudahkan penangkapan.

- b. Tidak mengganggu masyarakat.
- c. Tidak membawa korban

4. Pembelian Terselubung

Pembelian terselubung sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana psikotropika. dapat kita lihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983 disebutkan : Pembelian terselubung atau undercover buy adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembelian terselubung bertujuan untuk menangkap penjual atau perantara atau orang yang berkaitan dengan supply psikotropika beserta barang bukti yang sah. Pembeli terselubung (undercover buy) dapat dilaksanakan dalam hal penyidik mengetahui atau memperoleh petunjuk yang kuat tentang adanya sejumlah psikotropika yang akan diperjual-belikan, akan tetapi dimana psikotropika tersebut berada/disimpan oleh siapa, sehingga untuk

pengungkapan tersangka atau barang bukti terselubung, perlu juga diupayakan pembelian terselubung.

Sebelum diadakannya pembelian terselubung (undercover buy) maka diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan-perundingan dengan pengedar psikotropika untuk memungkinkannya dilakukan pembelian terselubung. Bila dimungkinkan pembelian terselubung ini dilakukan lebih dari satu orang. Hal ini tergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan berupa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang terselubung maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung. Dalam menentukan lokasi perlu diperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Lokasi harus memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik lawan dan memungkinkan dilakukannya pengamanan terhadap undercover, uang transaksi dan dihindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka.
- b. Lokasi memungkinkan dipergunakannya alat-alat komunikasi dan deteksi, baik untuk mengawasi lawan maupun untuk kepentingan komunikasi untuk koordinasi sesama petugas.
- c. Lokasi harus dikuasai sejak dini, sehingga memungkinkannya dilakukan usaha pengamanan dan menghindari kontra penyelidikan pihak lawan.

Pembelian terselubung (undercover buy) ini haruslah dipersiapkan secara matang , karena operasi ini merupakan operasi yang cukup berbahaya karena menyangkut nyawa dari orang yang terselubung. Kegagalan yang mengakibatkan kematian dari orang terselubung akan mengusik perasaan dari penyidik dan merupakan kegagalan bagi upaya Penegakan hukum.

5. Penyerahan Psikotropika Yang Dikendalikan (Controlled Delivery)

Penyerahan yang dikendalikan (controlled delivery) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana psikotropika dapat dilihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/ 03/ VIII/1993 disebutkan :

Penyerahan yang dikendalikan (controlled delivery) adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan psikotropika tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan/ penangkapan/penahanan/pensitaan, barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan atau pejabat lain (undercover agent) dibenarkan/psikotropika tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan psikotropika beserta barang buktinya. Penyerahan yang dikendalikan dapat dilakukan dalam hal penyidik telah berhasil menangkap tersangka beserta barang bukti psikotropika, akan tetapi masih perlu pengembangan penyidikan

lebih lanjut. Dalam pemeriksaan singkat penyidik berkesimpulan, bahwa tersangka hanya sekedar pembawa atau kurir atau diharapkan penemuan barang bukti lebih banyak lagi sekaligus membongkar jaringan sindikat.

Untuk menjamin kesuksesan dari operasi pembelian terselubung (undercover buy) dan penyerahan yang diatur (controlled delivery) ini haruslah didahului oleh perencanaan yang matang. Perencanaan ini meliputi beberapa faktor :

- a. Jumlah manusianya macam dan lamanya jenis surveillance, macam dari pembelian yang harus dilakukan dan macam-macam keputusan lainnya yang tak dapat dihindarkan harus menggunakan tenaga manusia.
- b. Uang karena seringkali berhasilnya penangkapan perdagangan psikotropika karena membeli psikotropika tersebut/memamerkan jumlah uang untuk menarik pengedar psikotropika maka budget untuk melakukan operasi psikotropika harus memadai.
- c. Waktu strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka juga berbeda maka waktu yang disediakan untuk operasi psikotropika haruslah cukup. Lebih baik menunda suatu rencana operasi psikotropika bilamana waktu yang tidak memadai daripada gagal dalam melakukan tindak, jelas disini bahwa gerak tersangka adalah merupakan faktor

utama dimana penyidik menentukan waktu banyak.

- d. Alat terutama untuk melaksanakan operasi surveillance, petugas harus mempunyai alat yang memadai. Alat-alat ini terdiri dari binokular transmitter tubuh, teropong malam, dan senjata khusus.
- e. Bantuan hukum juga perlu dipersiapkan dalam penyidikan dan banyaknya hal-hal teknis karena penyelesaian kasus seringkali terlupakan hal-hal yang sebenarnya perlu diambil, maka seorang penyidik psikotropika perlu ditunjang oleh seorang ahli hukum bilamana ada. Dan bila peraturan-peraturan hukum dapat diambil dari kantor kejaksaan, maka penyidik dapat mempelajari dengan seksama.

Dalam kasus psikotropika maka perencanaan yang baik akan menentukan operasi yang baik pula. Sehingga usaha yang dilakukan sebelumnya akan dapat dinikmati keberhasilannya dengan perencanaan yang matang. Dan menurut penulis kegagalan dalam operasi psikotropika tidak hanya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tetapi juga akan membahayakan orang-orang yang terlibat dalam operasi tersebut.

6. Rencana Pelaksanaan Penggerebekan

Penggerebekan ini dapat dikatakan sebagai upaya penentuan dari keberhasilan operasi-operasi. Saat-saat yang tepat dalam melakukan penggerebekan adalah pada saat barang itu akan

diserahkan kepada orang dibawah selubung dan masih ada ditangan penjual. Dengan demikian terciptalah apa yang disebut dengan tertangkap tangan . Tetapi apabila barang itu ada ditangan orang dibawah selubung maka kemungkinan besar dalam sidang pengadilan maka pelaku akan memungkiri bahwa barang bukti yang diajukan bukan merupakan miliknya. Pengertian tertangkap tangan menurut pasal 1 angka 19 KUHP disebutkan:

Tertangkapnya seseorang pada waktu yang sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindak pidana itu.

Waktu penentuan penangkapan dari operasi terselubung maka memang sebaiknya dilakukan pada saat barang itu akan diserahkan . Dengan demikian akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHP ditemukan benda atau barang bukti milik pelaku yang digunakan untuk melakukan tindak pidana psikotropika.

Dalam hal ini maka upaya pembelian terselubung dan penyerahan yang dikendalikan dengan melakukan *raid planning execution*. Ini merupakan suatu usaha dari penyidikan untuk menciptakan suatu peristiwa dimana tersangka sedang melakukan jual beli psikotropika, sehingga terciptalah unsur-unsur di dalam

pasal 23 ayat 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 menyebutkan : "Dilarang tanpa hal mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual-membeli, atau menyerahkan, menerima , menjadi perantara dalam jual-beli atau menukar psikotropika". Selain itu dengan melakukan raid planning execution maka barang bukti masih ada di tangan tersangka, sehingga memenuhi rumusan dari pasal 1 angka 19 yaitu apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu ada ditangan tersangka. Untuk lebih memperjelas dari teknik penyidikan psikotropika penulis mencoba menyusun dalam suatu bagan akan lebih memperjelas uraian mengenai teknik penyidikan pada tindak pidana psikotropika

Adapun pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika, diuraikan sebagai berikut:

1. Penggeledahan Terhadap Pelaku Tindak pidana psikotropika

Untuk kepentingan penyidikan agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut tindak pidana psikotropika, maka dilakukan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika.

(AKP Zaenal Abidin (Kasat Narkoba Polres Resort Gowa), mengemukakan bahwa penggeledahan dimaksudkan adalah memasuki rumah tempat tinggal dan atau tempat tertutup yang merupakan tempat kediaman seseorang untuk melakukan tindakan

pemeriksaan terhadap seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana (wawancara Januari 2009).

Selanjutnya beliau, menyatakan pula bahwa penggeledahan dilakukan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana psikotropika karena adanya laporan dari masyarakat bahwa seorang melakukan tindak pidana, misalnya menjual Psikotropika tanpa izin dari pemerintah setempat (wawancara Januari 2009).

Hasil wawancara dengan (AKP Zaenal Abidin (Kasat Narkoba Polres Resort Gowa) menyatakan bahwa wewenang penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika semata-mata hanya diberikan kepada penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana psikotropika.

Lebih lanjut (AKP Zaenal Abidin (Kasat Narkoba Polres Resort Gowa) menyatakan bahwa sebelum melaksanakan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika, penyidik menyampaikan pemberitahuan penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapatkan persetujuan penggeledahan, artinya pada setiap tindakan penggeledahan, penyidik wajib memerlukan bantuan dan

pengawasan Ketua Pengadilan Negeri (wawancara Januari 2009).

AKP Zaenal Abidin (Kasat Narkoba Polres Resort Gowa) menyatakan bahwa kalau keadaan penggeledahan secara biasa atau dalam keadaan normal, penggeledahan baru dapat dilakukan penyidik setelah dahulu meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri, apabila penggeledahan itu dilaksanakan dalam keadaan luar biasa atau mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa lebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, namun segera sesudah penggeledahan, penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri (wawancara Januari 2009).

AKP Zaenal Abidin (Kasat Narkoba Polres Resort Gowa), menambahkan lagi bahwa guna lebih terjamin ketertiban dan kepastian hukum, undang-undang menempatkan instansi penyidik untuk selalu bekerja sama dengan instansi Pengadilan Negeri setempat sebagai pengawas dan mengontrol wewenang penggeledahan yang diberikan undang-undang. Disamping itu wewenang dan tindakan penggeledahan mendapat pengawasan dan hubungan kerja sama pula dengan pemilik tempat yang digeledah, dengan jalan mewajibkan penyidik memberikan salinan berita acara penggeledahan kepada penghuni atau pemilik tempat yang digeledah. Demikian juga pengawasan dan

kerja sama dengan pihak ketiga. Setiap penggeledahan harus disaksikan oleh dua orang saksi, atau dalam keadaan penghuni atau pemilik menolak tindakan penggeledahan, penggeledahan yang dijalankan tanpa persetujuan penghuni/pemilik, harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan, ditambah dua orang saksi yang harus ikut menyaksikan jalannya penggeledahan (wawancara Januari 2009).

Selanjutnya menurut beliau, menyatakan bahwa waktu penggeledahan sedapat mungkin harus dilakukan pada siang hari dan diusahakan mencari momen waktu yang dapat menghindari akibat sampingan yang bisa merusak pertumbuhan kejiwaan dan mental anak-anak dan keluarga tersangka yang digeledah (wawancara Januari 2009).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHAP bahwa syarat-syarat umum untuk melaksanakan penggeledahan harus mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka, disaksikan oleh dua orang saksi apabila tersangka setuju, dan apabila tersangkanya tidak setuju maka disaksikan oleh Kepala Desa/Lingkungan dengan dua orang saksi. Dalam waktu selambat-lambatnya dua hari penyidik membuat berita acara untuk itu dan turunannya (salinannya) disampaikan kepada yang bersangkutan. Kadangkala terjadi keadaan sangat mendesak bagi penyidik

untuk melaksanakan penyidikan dengan memasuki suatu tempat untuk menggeledah dan tidak mungkin untuk meminta surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyidik dalam pelaksanaan penyidikan apabila mendapat kesulitan karena tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti.

Dalam hal menurut Pasal 34 ayat 1 KUHAP penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa izin terlebih dahulu dalam hal penyidik melakukan penyidikan pada halaman rumah atau tempat tinggal tersangka berdiam atau berada, ataupun tempat lain tersangka bertempat tinggal, tempat tindak pidana dilakukan, tempat penginapan atau tempat umum. Setelah penggeledahan selesai, penyidik dalam hal ini wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dalam hal penyidik melaksanakan penggeledahan tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan atau tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Apabila izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri bersifat

umum, maka tidak disebutkan dimana akan dilakukan penggeledahan, tetapi kalau isinya bersifat khusus harus dicantumkan dimana penggeledahan dilakukan oleh penyidik. Dengan sendirinya penyidik tidak dapat melakukan penggeledahan di tempat yang tidak disebut dalam surat izin itu, walaupun kemudian ternyata bahwa tempat itu perlu digeledah pula sesuai dengan petunjuk yang diperoleh pada penggeledahan pertama.

2. Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 butir ke-16 KUHAP). Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan.

Demikian dikemukakan oleh (AKP Zaenal Abidin (Kasat Narkoba Polres Resort Gowa), bahwa penyitaan merupakan tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk atas nama penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 KUHAP tersebut telah ditentukan dengan pasti hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan (wawancara Januari 2009).

AKP Zaenal Abidin (Kasat Narkoba Polres Resort Gowa) menyatakan pula bahwa ada kemungkinan adanya penyitaan pada tingkat penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan, namun demikian pelaksanaan penyitaan harus diminta kepada penyidik, seandainya dalam pemeriksaan sidang pengadilan, hakim berpendapat dianggap perlu melakukan penyitaan suatu barang, untuk itu hakim mengeluarkan penetapan yang memerintahkan penuntut umum agar penyidik melaksanakan penyitaan barang dimaksud (wawancara Januari 2009).

Demikian penyitaan dalam tindak pidana psikotropika, maka tata cara penyitaan yang biasa dilakukan pada umumnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Pasal 46 KUHP, yaitu harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali penyitaan itu harus dilakukan dalam keadaan mendesak, surat izin penyitaan dari Ketua pengadilan negeri nanti menyusul tetapi hanya penyitaan atas benda bergerak dan segera melaporkan kepada Ketua pengadilan negeri untuk mendapat persetujuan. Di samping itu penyidik memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada orang dari mana benda itu akan di sita agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik, sebab tanpa menunjukkan lebih dahulu tanda pengenal, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan

pelaksanaan penyitaan. Selain itu penyidik yang melakukan penyitaan memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan di sita atau kepada keluarganya. Penyitaan pula harus disaksikan oleh kepala desa atau kelurahan dengan dua orang saksi. Membuat berita acara penyitaan dan menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada orang dari mana barang itu disita atau keluarganya dan kepala desa setempat.

1. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup dari penilaian penyidik sepenuhnya.

Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penangkapan dalam kedudukannya sebagai penyidik. Penyidik dalam melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang disampaikan kepada tersangka atau

keluarga tersangka untuk mengetahui dengan pasti seorang tersangka ditangkap dan diperiksa.

Batas waktu penangkapan adalah 1 x 24 jam atau satu hari, dan tidak boleh lebih dari satu hari, tetapi apabila jarak yang ditempuh antara Polres sebagai tempat penyidikan dengan lokasi penangkapan membutuhkan jarak tempuh lebih dari satu hari, maka penyidik dapat melakukan penangkapan dengan memperlihatkan surat perintah untuk membawa tersangka. Waktu penangkapan mulai dihitung sejak tersangka tiba di Polres untuk dilakukan pemeriksaan.

Penangkapan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran seperti pelaku tindak pidana psikotropika tidak dapat dilakukan secara langsung. Apabila pelaku tindak pidana psikotropika telah dilakukan pemanggilan secara patut tetapi tidak mengindahkannya maka penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran dapat dilakukan.

2. Penahanan

Penahanan adalah menempatkan tersangka ditempat tertentu oleh penyidik. Syarat-syarat untuk menahan seorang tersangka diperlukan berbagai persyaratan. Syarat formal penahanan harus ada surat perintah dari yang berwenang, dan syarat materialnya adalah adanya dugaan keras tersangka yang

melakukan tindak pidana, adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana, adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih dan menurut sifat pelakunya perlu ditahan.

Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gowa, menyatakan bahwa pelaku tindak pidana psikotropika ditahan karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti berupa Psikotropika yang dijualnya (wawancara Januari 2009).

Hal senada dikemukakan pula AKP Zaenal Abidin (Kasat Narkoba Polres Resort Gowa), menyatakan bahwa untuk menghindari pelaku tindak pidana psikotropika mengulangi tindakannya, maka pihak penyidik di Polres Resort Gowa melakukan penahanan terhadap seorang tersangka guna kepentingan penyidikan tindak pidana yang bersangkutan. Seseorang yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana, untuk sementara waktu dapat di batasi kebebasannya. Pembatasan itu dapat dilakukan bilamana telah menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa orang itulah yang melakukan perbuatan tindak pidana psikotropika. Penahanan pelaku tindak pidana psikotropika atau mereka yang di tuduk melakukan. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika ini tidak

lain adalah untuk memudahkan proses penyidikannya (wawancara Januari 2009).

B. Hambatan-Hambatan dan Upaya Oleh Polres Resor Gowa Dalam Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana psikotropika

Dari hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika di Polres Resort Gowa, ada beberapa hambatan yang dialami, yaitu :

1. Kurangnya kerjasama antara Polisi (Penyidik) dengan masyarakat.

Hambatan ini muncul dari pihak masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa polisi merupakan institusi yang secara kelembagaan bertugas untuk menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat. Masyarakat kadangkala tidak mau menyampaikan informasi berkaitan dengan terjadinya tindak pidana psikotropika dengan alasan tidak ingin menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka terutama datangnya dari pelaku tindak pidana psikotropika (wawancara, (AKP Zaenal Abidin (Kasat Narkoba Polres Resort Gowa), Januari 2009).

2. Pelaku tindak pidana psikotropika menghilangkan jejak terjadinya tindak pidana

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis di Polres Resort Gowa tidak sedikit dari mereka pelaku tindak pidana Psikotropika yang menghilangkan jejak agar terbebas dari

penangkapan dan ancaman hukuman dengan cara menghilangkan barang bukti berupa Psikotropika pada waktu akan dilakukan penggeledahan, memberikan keterangan yang berbelit-belit, dan pelaku meninggalkan wilayah hukum Polres Resort Gowa.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana.

Terbatasnya sarana dan prasarana ini termasuk didalamnya fasilitas kendaraan yang dimiliki oleh Polres Resort Gowa untuk mengadakan patroli pada setiap wilayah yang dianggap rawan yang memerlukan pengawasan setiap saat tidak dapat dijangkau sehingga penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika tidak optimal. Kondisi seperti ini menyebabkan para petugas kepolisian tidak dapat bertindak secara tepat untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika (wawancara, (AKP Zaenal Abidin (Kasat Narkoba Polres Resort Gowa), Januari 2009).

4. Terbatasnya sumber daya manusia (Polisi) untuk mengungkap tindak pidana psikotropika.

Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama terjadinya tindak pidana psikotropika, maka polisi dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dengan baik dalam waktu yang singkat akibat pada umumnya tenaga penyidik pada Polres Resor Gowa beluk memiliki syarat untuk diangkat sebagai

penyidik, tetapi mereka hanya sebatas sebagai penyidik pembantu (wawancara, (AKP Zaenal Abidin (Kasat Narkoba Polres Resort Gowa), Januari 2009).

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik Polres Resort Gowa dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika , maka beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Secara institusi Polres Resort Gowa senantiasa membenahi diri dengan mensosialisasikan perubahan paradigma kepolisian untuk mengubah persepsi yang selama ini polisi cenderung membuat masyarakat menjadi takut dengan keberadaan polisi, maka masyarakat merasa aman.
2. Polisi di Polres Resort Gowa senantiasa membuka diri memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan kepada pihak Polres Resort Gowa dalam rangka pembinaan personil. Langkah ini memberikan kesempatan kepada berbagai pihak baik tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
3. Pembinaan personil yang mampu memberikan tindakan-tindakan persuasif, pembinaan kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum khususnya dampak negatif penggunaan Psikotropika di berbagai desa yang bertujuan untuk membantu memberikan masukan dalam bentuk informasi kepada

- polisi baik secara kelembagaan maupun secara individual.
4. Dalam kaitannya dengan usaha penciptaan sumber daya manusia (polisi yang profesional) Polres Resort Gowa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap personil yang berminat untuk melanjutkan pendidikan baik pada jenjang starata satu (S1) maupun pada Dikjur Kepolisian secara reguler dalam berbagai bidang.
 5. Berkaitan dengan usaha mengatasi hambatan aspek kurangnya sarana yang dimiliki oleh Polres Resor Gowa, beberapa langkah yang ditempuh selain mengusulkan kepada Pimpinan tentang pengadaan sarana penunjang operasional juga bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan pihak lain yang tidak mengikat untuk mengatasi keterbatasan sarana (wawancara (AKP Zaenal Abidin (Kasat Narkoba Polres Resort Gowa) Januari 2009).
 6. Polisi resort Gowa juga menggunakan BanPoi atau Informan, dalam menggunakan informan maka ada beberapa taktik yang digunakan oleh penyidik sebagaimana yang diungkapkan oleh AKP Zaenal Abidin (Kasat Narkoba Polres Resort Gowa) sebagai berikut:
 1. Dalam memilih dan memelihara informan seluruhnya dipercayakan kebijaksanaan masing-masing pegawai penyidik sendiri, artinya komandan satuan tidak campur tangan sehingga hal itu merupakan rahasia dari penyidik

- masing-masing.
2. Tentang pengeluaran uang untuk pembayaran-pembayaran dan hadiah-hadiah bagi para informan tidak perlu dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti pembayaran.
 3. Nama informan jangan disebut-sebut atau diberitahukan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara. Bila terjadi demikian tidak akan ada orang yang mau bekerja sebagai informan. Dalam dunia penyelesaian hukum terhadap perkara pidana memang hidup pendapat seperti ini, walaupun demikian kadang-kadang perlu pula dalam hal seorang informan memberikan keterangan dengan perjanjian tidak mau disebut namanya, dibicarakan dengan jaksa yang bersangkutan. Bagaimanapun juga, kerjasama taktis antara instansi-instansi pemberantas kejahatan harus ada.
 4. Hubungan dan pertemuan antara penyidik dan informan harus dirahasiakan, misalnya janganlah seorang informan disuruh menghadap di kantor polisi. Bila mau bertemu pilihlah tempat-tempat tertentu yang netral, aman dan tidak menyolok.
 5. Dalam hal-hal yang tentu perlu juga pekerjaan seseorang informan dikontrol dengan informan lain yang satu sama lain tidak mengenai agar penyidik jangan sampai dikelabui

dengan keterangan yang palsu dan tidak benar.

Dari apa yang diutarakan oleh AKP Zainal Abidin maka dengan penggunaan informan oleh penyidik haruslah dilakukan dalam waktu dan kondisi yang tepat, karena apabila penggunaan informan tidak dilakukan dalam waktu dan kondisi yang tepat maka akan merusak dan mengganggu upaya penyidik itu sendiri. Di samping digunakan taktik yang benar dalam penggunaan informan, dalam kaitannya POLRI sebagai penyidik untuk melindungi informannya, maka peranan Perundang-undangan yang menetapkan hak-hak istimewa bagi pemberi informan sangatlah penting

. Pemberian hak istimewa bagi pelapor akan dapat memberikan manfaat untuk menjalin kesinambungan arus informasi mengenai kegiatan-kegiatan melanggar hukum kepada para petugas penegak hukum dan melindungi sumber informasi dari ancaman atau balas dendam. Setelah diketahuinya informasi, POLRI selaku penyidik merencanakan upaya-upaya selanjutnya .

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika dilakukan mulai dari pengeledahan pelaku tindak psikotropika, penyitaan barang bukti tindak pidana psikotropika, penangkapan dan penahanan pelaku tindak pidana psikotropika untuk memudahkan pemeriksaan pelaku tindak pidana psikotropika.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik Polres Resort Gowa dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana psikotropika (1) Kurangnya kerjasama antara Polisi (Penyidik) dengan masyarakat; (2) Pelaku tindak pidana psikotropika menghilangkan jejak terjadinya tindak pidana; (3) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polres Resor Gowa; (4). Terbatasnya sumber daya manusia (Polisi) untuk mengungkap tindak pidana psikotropika. Dan adapun upaya-upaya Yang Dilakukan Penyidik Polres Resort Gowa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika sebagai berikut : (1) Membenahi diri dengan mensosialisasikan perubahan

paradigma kepolisian kepada masyarakat.(2) Memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan kepada pihak Polres Resort Gowa.(3) Pembinaan personil yang mampu memberikan tindakan-tindakan persuasif.(4) Memberikan kesempatan kepada setiap personil yang berminat untuk melanjutkan pendidikan baik pada jenjang starata satu (S1) maupun pada Dikjur Kepolisian. (5) Mengusulkan kepada Kapolres tentang pengadaan sarana penunjang operasional.

B. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat penyelesaian perkara tindak pidana/ psikotropika antara lain :

1. Perlu dipikirkan peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu proses penyidikan guna memberikan titik terang suatu kejahatan psikotropika melalui barang bukti seperti dibuatkan suatu buku tentang jenis-jenis obat Psikotropika dan buku ini disebarakan kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak yang berwenang tentang adanya peredaran obat-obatan tertentu setelah mengetahui jenis obat itu dilarang untuk diedarkan.
2. Harus diusahakan penambahan personil dari Polres Resort

Gowa karena untuk proses penanganan kasus psikotropika membutuhkan waktu yang lama ,untuk itu dibutuhkan personil yang banyak dalam arti pembagian tugas dari pada penyidik baik lapangan maupun kantor telah dibagi tugasnya masing-masing.

3. Pengadaan suatu pendidikan atau penataran terhadap para penyidik yang terlibat dalam penanganan tindak pidana psikotropika karena dilihat dari berbagai macam jenis-jenis Psikotropika yang disalahgunakan dan beredar di masyarakat, diharapkan penyidik telah mengetahui jenis-jenis obat psikotropika yang beredar di masyarakat.
4. Diharapkan masyarakat Kabupaten Gowa Khususnya membantu tugas POLRI dalam memberi informasi apabila adanya peredaran obat-obat terlarang di lingkungan masing-masing.
5. Dan diharapkan kepada Masyarakat, agar menyadari bahwa mengkonsumsi obat-obat yang identitasnya tidak jelas dan dilarang oleh pemerintah dapat merusak kesehatan dan mempunyai sanksi hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara*, Karya Unpra 1982
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983
- , *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan sarana hukum*, Ghalia, Indonesia, Kabupaten Gowa, 1986
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta 1993
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana (Azas-Azas Hukum Pidana I)*, Bandung, 1987
- , *Hukum Pidana I*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Dadang Hawari, *Terapi (Detoksifikasi) Dan Rehabilitask (Pasantren) Mutakhir (Sistem Terpadu) Pasien Naza (Narkotika Alkhol dan Zat Adiktif Lain)*, Jakarta, Penerbit: Universitas Indonesia, 2001
- Departemen Hankam Mabes Polri, *Himpunan juklak dan juknis tentang Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Jakarta, 1982
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 1997; *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 1997; *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 1996; *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Convention On Psychoterapic Substances 1971 (Konvensi Psikoterapi 1971)*
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany Dan Muhksin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Jakarta, Penerbit: Bina Aksara, 1987
- Dwi Yanny L, *Narkoba Pencegahan Dan Penanganannya*, Jakarta,

Penerbit; PT Elex Media Komputindo, 2001

- Gerson Bawengan. *Penyidikan Perkara Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1977
- J. E Sahetapi, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Penerbit: Rajawali Press, Jakarta, 1982
- Mustafa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1983
- Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Kabupaten Gowa, Penerbit; UGM, 1981
- , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Penerbit; Bina Aksara, 1985
- , *Azas Hukum Pidana*, Penerbit: Bina Aksara, Bandung, 1986
- Ratna Nurul Afiah , *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 1998
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP Dan KUHP, Cetakan IV*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Penerbit: Remaja Karya, Bandung, 1987
- Rusli Effendy, *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian I*, Makassar, Penerbit; Lephass, 1983
- , *Azas-Azas Hukum Pidana II*, Makassar, Penerbit Lembaga Kriminologi Unhas, 1991
- Simajuntak.B, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Zpenerbit: Alumni, 1984
- Soejono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Penerbit; Ghalia Indonesia, 1985
- Soesilo. R, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bogor, Penerbit: Politea, 1985
- Soedjono D, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit: Remaja Karya, Bandung, 1984



_____, **Ruang Lingkup Kriminologi**, Penerbit: Remaja Karya,
Bandung, 1986

Widjaja, **Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika**,
Bandung, Penerbit: Armico, 1985

_____, **Bahaya Narkotika Ditengah-tengah Remaja**, Penerbit: Alumni,
Bandung, 1989